

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM
EKONOMI SYARIAH PADA PERBANKAN
SYARIAH MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2008¹
Oleh: Ghina Junita Mokoginta²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dasar hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Penerapan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah sebelum UU No. 21 Tahun 2008 hanya menjelaskan secara umum tentang prinsip syariah. Tetapi sejak tahun 2006, perkara sengketa syariah dapat diselesaikan secara mediasi atau perkarakan secara perdata di Peradilan Agama. 2. Lahirnya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah telah menjamin kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah. Hal ini merupakan salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional berdasarkan nilai Islam (Syariah) dalam bentuk Penerapan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional.

Kata kunci: ekonomi syariah, perbankan syariah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu, yaitu semangat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa-jasa perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang dapat diberikan oleh pasar keuangan di Indonesia, maka dunia perbankan Indonesia dan masyarakat pengguna jasa perbankan perlu dilakukan sosialisasi yang benar mengenai apa dan bagaimana bank syariah atau bank yang

melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah tersebut.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka secara *legal formal* operasional perbankan syariah di Indonesia sudah sangat kuat. Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah memberdayakan ekonomi syariah selama ini sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank dan nasabah untuk memilih akad yang mana tentunya yang paling sesuai bagi kedua belah pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dasar hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perbankan Syariah

Pengaturan hukum dalam konteks Perbankan Syariah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah Dalam Perspektif UU No.10 Tahun 1998

Sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992. Berdasarkan kedua perangkat hukum itu, Bank Syariah dipahami sebagai bank bagi hasil.³ Selebihnya Bank Syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Oleh karenanya manajemen bank-bank syariah perbankan konvensional yang di "syariahkan" dengan variasi produk yang terbatas.⁴ Akibatnya tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi, dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk Bank Konvensional.

¹ Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Dr.Abdurrahman Konoras, SH,MH dan Suryono Suwikromo,SH,MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101516.

³ UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2000, hlm. 212

2. Perbankan Syariah di Indonesia Pasca UU No. 10 Tahun 1998

Dengan dimasukkannya prinsip syariah pada sistem perbankan dalam UU No. 10 Tahun 1998, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) maka diharapkan akan benar-benar mengakomodasi operasional bank syariah.⁵ Sejalan dengan itu diharapkan juga pengembangan, pembinaan, dan sosialisasi oleh Bank Indonesia akan lebih maksimal. Tentu saja, dampak berikutnya juga diharapkan.

3. Perbankan Syariah Dalam UU No. 21 Tahun 2008

Dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perubahan yang cukup mendasar dilakukan terhadap regulasi perbankan syariah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Perubahan Istilah Bank Perkreditan Rakyat Syariah diganti menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini sangat mendasar dikarenakan bahwa perkreditan yang selama ini dipakai pada bank konvensional untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat tidak dikenal dalam bank syariah. Bank syariah dalam menyalurkan dananya tidak dalam bentuk perkreditan tetapi dalam bentuk pembiayaan.⁶
2. Penegasan akan prinsip dari perbankan syariah adalah menjalankan kegiatan usaha

pembiayaan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Nomor 25 sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁷
3. Pada bagian jenis dan usaha bank, dibuat klausul yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan yang sehingga bank syariah dapat terus berinovasi untuk mengembangkan produknya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸
 4. Terkait pembinaan dan pengawasan agar dapat terlaksana secara efektif, kewenangannya yang tadinya hanya pada Bank Indonesia saja, membuat Dewan Syariah Nasional lembaga otonom dibawah MUI yang dibentuk pada tahun 1997 memiliki peranan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Dimana Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan menyangkut aspek keuangan, sedangkan Dewan Pengawas Syariah menyangkut aspek nilai-nilai syariahnya.⁹
 - a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank

⁵ UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 angka 13)

⁶ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 21)

⁷ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 angka 25)

⁸ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 19 huruf q)

⁹ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 32)

Umum Konvensional yang memiliki UUS.

- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- Yang diatur dalam PBI sekurang-kurangnya meliputi (a) ruang lingkup, tugas dan fungsi DPS; (b) jumlah anggota DPS; (c) masa kerja; (d) komposisi keahlian; (e) maksimal jabatan rangkap; dan (f) pelaporan DPS
5. Untuk menjamin kegiatan-kegiatan usaha tidak melanggar prinsip syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliant) yang kewenangannya pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 sebagai berikut:¹⁰
 - a. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
 - b. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
 - d. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

¹⁰ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 26)

Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia, didalam internal Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah (KPS). Dengan adanya pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK per 31 Desember 2013 sebagai amanat pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka KPS berubah Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dengan cakupan tidak hanya untuk perbankan syariah.¹¹

6. Undang-Undang Perbankan Syariah dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang disepakati dalam akad oleh para pihak. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 55 sebagai berikut:¹²

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:¹³

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Namun dalam perkembangan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2013 ketentuan dan penjelasan dalam ayat 2 menjadi tidak berlaku lagi.

¹¹ UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 55)

¹² UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 26)

¹³ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Penjelasan Pasal 26 ayat 2)

Rumusan Prinsip Syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jika dibandingkan dengan rumusan prinsip syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998, justru lebih singkat namun jelas. Yakni Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁴

Rumusan Prinsip Syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 pada frasa “kegiatan perbankan berdasarkan fatwa”, telah menempatkan kedudukan fatwa sebagai sumber hukumnya. Padahal, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak sama sekali menyebutkan fatwa pada Pasal 8 ayat (1). Hal itu dapat dimaklumi, oleh karena UU. No. 12 Tahun 2011 adalah Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber hukumnya, sedangkan prinsip syariah bersumber hukum pada hukum Islam, dalam bentuk fatwa adalah bersifat nasihat atau petunjuk terhadap suatu masalah dan pertanyaan.¹⁵

Sedangkan prinsip syariah dalam perbankan syariah berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, terkait dengan asas perbankan syariah, bahwa:¹⁶ kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat

- d. diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini telah ada penamaan yang baku yakni Bank Syariah, Perbankan Syariah, dan Prinsip Syariah yang pada peraturan perundang-undangan sebelumnya istilah Bank Syariah tidak ditemukan sama sekali. Sebagaimana pada tahun 1992 di saat UU No. 7 Tahun 1992 diberlakukan, tidak ditemukan istilah “Bank Syariah”, apalagi istilah “Prinsip Syariah”. Justru UU No. 7 Tahun 1992 menempatkan salah satu unsur yakni pembagian hasil keuntungan ke dalam bagian dari pengertian Kredit.¹⁷ Pembagian hasil keuntungan sebagai bagian dari kredit menurut UU No. 7 Tahun 1992 dihilangkan dalam UU No. 10 Tahun 1998, dan diganti dengan rumusan baru yakni Pembiayaan,¹⁸ dan UU No. 10 Tahun 1998 juga telah mengatur apa yang disebut sebagai prinsip syariah, namun istilah Bank Syariah belum ditemukan dalam UU tersebut. Begitu pula dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta UU No. 6 Tahun 2008 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 menjadi undang-undang, masih belum juga secara tegas menyebutkan Bank Syariah maupun perbankan syariah, melainkan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008, adalah peraturan perundangan yang pertama dengan judul Perbankan Syariah, yang digali dan diangkat dari nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang berdasarkan

¹⁴ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 angka 12)

¹⁵ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Teori dan Praktek Di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2015, hlm 83

¹⁶ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Penjelasan atas pasal 2)

¹⁷ UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 1 Angka 12)

¹⁸ UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 Angka 12)

Prinsip Syariah yang disebut perbankan Syariah,¹⁹

B. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Bank memainkan suatu peranan yang sangat menentukan dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan yang tersedia di dalam masyarakat. Namun dengan melihat kenyataan yang ada, dalam percaturan perekonomian global saat ini rasanya kita tidak bisa lepas dari adanya dual system dalam perekonomian, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang sudah sejak lama kita kenal. Demikian pula dalam penerapan sistem ekonomi pada lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga lahir istilah perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbedaan keduanya terletak pada *philosophy of economics*, bukan pada *science of economics*, *philosophy of economics* memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan *science of economics* berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan.²⁰

Salah satu ayat yang menjadi postulat bahwa ekonomi Islam yang posisinya lebih tinggi dan lebih baik dari sistem konvensional dijumpai dalam Al Quran surat Ali Imran (3):110. Di lain pihak, hukum asal muamalat/hukum ekonomi Islam menyatakan bahwa "segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al Quran atau Sunnah" Jadi, sesungguhnya terdapat lapangan yang luas sekali dalam bidang muamalah. Yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya.²¹

Salah satu dimensi prinsip-prinsip dasar syariah yaitu prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan, berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan nasabah pada bank syariah. Dalam dimensi ini, selain nilai profitabilitas dari segi bagi hasil, nasabah juga diharapkan memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap investasi dana

mereka, dimana keberhasilan dan resiko yang ada ditanggung bersama antara investor (pemilik dana) dalam hal ini nasabah dan bank serta pengelola dana dalam hal ini nasabah pembiayaan dan bank.

Sejauhmana Undang-undang ini memuat prinsip-prinsip dasar hukum syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan, Keseimbangan, dan Pemerataan

Prinsip ini tercermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan dua belah pihak, serta menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

Prinsip dasar keadilan, keseimbangan dan pemerataan berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan nasabah pada bank syariah. Dalam dimensi ini, selain nilai profitabilitas dari segi bagi hasil, nasabah juga diharapkan memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap investasi dana mereka. Bagi hasil diharapkan dapat memuaskan nasabah penyimpan dengan nominal yang setara atau di atas rata-rata bank konvensional.

2. Prinsip Kemanfaatan

Dalam penerapan prinsip kemanfaatan, bank syariah telah melakukan pemanfaatan investasi dana atau pembiayaannya sebagian besar ditujukan pada usaha-usaha produktif dibandingkan pembiayaan untuk yang bersifat konsumtif dan melakukan pemotongan zakat (sesuai persetujuan nasabah) untuk disalurkan bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan atau kegiatan sosial. Selain itu, bank syariah juga tidak membiayai usaha yang mengandung unsur riba, tidak jelas pemanfaatan dan kehalalannya.

Dengan memasukkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Perbankan Syariah dan UUS seperti yang tertuang dalam pasal 24 dan 25, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa operasionalisasi perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni

¹⁹ Abdurrahman Konoras, *Op Cit*, hlm 93

²⁰ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, Edisi Empat, 2001, hlm 60.

²¹ Adiwarmanto A Karim, *Op Cit*, hlm 9

pemanfaatan investasi dana atau pembiayaan tidak ditujukan untuk membiayai usaha yang mengandung unsur riba, tidak jelas pemanfaatan dan kehalalannya.

Ketentuan kegiatan usaha yang dilarang untuk Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.²²

Sementara ketentuan kegiatan usaha yang dilarang untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.²³

3. Prinsip Kerelaan Para Pihak dan Kepastian

Dalam penerapan prinsip kerelaan para pihak dan kepastian, kejelasan akad perjanjian (tabungan, giro, deposito dan pembiayaan) yang ada pada bank Syariah dengan menggunakan kontrak baku untuk menciptakan kenyamanan dan perlindungan yang memadai dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dengan menyebutkan berbagai jenis akad perjanjian dalam Undang-undang Perbankan

Syariah menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil dan prinsip kerelaan para pihak dan prinsip kepastian menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pihak Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini pihak perbankan syariah harus transparan atas informasi pendapatan yang diperoleh, sebab nasabah penyimpan sebagai pemilik dana berhak mengetahui pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai pengelola dana sebagai dasar pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati.

4. Prinsip Kemandirian

Dalam penerapan prinsip kemandirian, operasional bank syariah yang menerapkan pola jual beli tidak boleh melakukan perubahan harga jual atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Demikian pula, dengan pembiayaan pola bagi hasil, bank tidak boleh melakukan perubahan nisbah bagi hasil tanpa persetujuan nasabahnya selama jangka waktu pembiayaan karena bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem bagi hasil (mudharabah), kerjasama (musyarakah), dan jual beli (murabahah) yang diterapkan bank syariah harus mendorong investasi dan pembukaan kesempatan kerja. Dengan demikian bank syariah tidak bergantung atas suku bunga moneter, tapi bersumber dari investasi usaha.

5. Prinsip Kehalalan

Dengan mengatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Perbankan Syariah dan UUS seperti yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 26, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa operasionalisasi perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni pemanfaatan investasi dana atau pembiayaan tidak ditujukan untuk membiayai usaha yang tidak halal atau haram. Disamping itu Bank Syariah akan dikenakan sanksi jika menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagaimana tertuang dalam 56-58 UU Perbankan Syariah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

²² UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 24 ayat 1)

²³ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 25)

1. Penerapan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah sebelum UU No. 21 Tahun 2008 hanya menjelaskan secara umum tentang prinsip syariah. Jika ditinjau dari hukum positif, peraturan atau aturan secara kuantitatif dari tahun ke tahun semakin meningkat tapi secara kualitatif belum memberikan hasil yang memuaskan karena substansi dari aturan belum sesuai dengan harapan dan masih perlu formalisasi untuk fatwa-fatwa untuk dijadikan hukum positif. Selain materi hukumnya, perangkat hukum yang berupa badan atau lembaga pendukung seperti (Badan Arbitrase Syariah Nasional) Basyarnas belum berfungsi maksimal sehingga perlu pemberdayaan atau ada lembaga lain yang menangani sengketa hukum ekonomi syariah. Hal tersebut dapat terwujud pada tahun 2006, dimana perkara sengketa syariah dapat diselesaikan secara mediasi atau perkarakan secara perdata di Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah berdasarkan pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Faktor regulasi, dirasakan masih belum optimal dalam memberikan batasan karena selama itu perbankan syariah lebih banyak berdasar atas fatwa-fatwa ulama dalam sistem operasionalnya. Dalam ilmu hukum, fatwa ulama masih dianggap sebagai sumber hukum belaka yang belum mengikat. Faktor kurangnya sosialisasi juga merupakan faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sehingga masih banyak umat Islam yang belum dapat membedakan bank syariah dan bank konvensional. Aturan yang ada belum seluruhnya sesuai dengan karakteristik dan keunikan operasional perbankan syariah. Keadaan ini akan membatasi ruang gerak bank syariah dalam memanfaatkan keunikan dan keunggulan yang dimilikinya.
2. Lahirnya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah telah menjamin kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah. Hal ini merupakan salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat

dalam perekonomian nasional berdasarkan nilai Islam (Syariah) dalam bentuk Penerapan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Undang-undang ini juga telah memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

B. Saran

1. Bank Syariah sebagai lembaga yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, harus terus melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam operasionalisasinya. Selain itu perlu dilakukan pelatihan atas praktisi perbankan syariah untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang perbankan syariah yang sesuai dengan UU Perbankan Syariah, serta menyiapkan dukungan sarana dan prasarana serta teknologi dalam operasionalisasi perbankan syariah.
2. UU Perbankan Syariah ini harus lebih secara intensif dilakukan sosialisai kepada masyarakat untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini. Serta perbankan syariah dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dalam operasionalnya, produk dan jasa bank syariah harus digali dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Para pelaku perbankan syariah dituntut untuk inovatif dan tidak boleh terpaku pada produk-produk bank konvensional. Kesadaran penuh harus dimiliki oleh banker syariah bahwa tidak selalu produk dan jasa yang ada di bank konvensional harus juga ada pada bank syariah. Dengan demikian, produk dan jasa tersebut dapat memuaskan kebutuhan pelaku usaha tetapi tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariah karena seharusnya kegiatan usaha bank syariah jauh lebih luas dibandingkan bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Al Munawwar, Said Agil Husin, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, Ciputat Press, Jakarta, Cet. I 2004
- Al Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank: Haram (Fawaid al Bunuk Hiya ar Riba al Haram)*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2003
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Arifin, Miftahul dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, CV. Citra Media, Surabaya, 1997
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2002
- _____, *Memahami Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2000
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-6, Jakarta, 2014
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, cet. 3, Jakarta, 2007
- Hami, Arfin, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya Di Indonesia)*, Umitoha Ukhuwa Grafika, Makassar, 2011
- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, Bandung, Rosdakarya, 2007
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-15, Jakarta, 2013
- Syahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- _____, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- _____, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- _____, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan ke-6, Jakarta, 2010
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan ke-2, Yogyakarta, 2005
- Muchsin, *Masa depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004
- Muhammad, *Ekonomi Islam dalam Perspektif Islam*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2004

- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Konoras, Abdurrahman, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Teori dan Praktek Di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2015
- Pasaribu dan Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahardja, Prathama, *Uang dan Perbankan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Remy, Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1999
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, Jakarta, Bima Aksara, 2009
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunah 12 (jual beli/riba)*, Kalam Mulia, Jakarta, 1991
- Shomad, Abd, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002
- Permono, Syaichul Hadi, *Formula Zakat, menuju kesejahteraan Sosial*, Aulioa, Surabaya, 2005
- Perwataatmadja, Karnen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Wakaf, Jakarta, 1992
- Wendra, Yunaldi, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*, Centralis, Jakarta, 2007